



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900/II TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA OTOMATIS TERHADAP KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pengurangan secara otomatis terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standart Operating Procedur* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

KEDUA : Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. pengurangan 10% (sepuluh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. pengurangan 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp50.001,00 (lima puluh ribu satu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. pengurangan 15% (lima belas persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp150.001,00 (seratus lima puluh ribu satu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. pengurangan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. pengurangan 20% (dua puluh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp1.000.001,00 (satu juta satu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. pengurangan 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. pengurangan 25% (dua puluh lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

- h. pengurangan 30% (tiga puluh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, P

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-